

BAB V

PENUTUP

I. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

- a. Ketentuan mengenai perseroan terbatas dan kepailitan dapat diberlakukan terhadap perusahaan asuransi, karena perusahaan asuransi merupakan suatu badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas yang dinyatakan pailit.
- b. Kedudukan tertanggung pemegang polis apabila perusahaan asuransi dinyatakan pailit, adalah sebagai kreditur yang diutamakan untuk tertanggung yang pembayaran premi asuransinya telah jatuh tempo dan berhak atas pembayaran klaim asuransi. Sedangkan untuk tertanggung yang belum jatuh tempo dan belum berhak atas pembayaran klaim asuransi, maka berkedudukan sebagai kreditur konkuren.
- c. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh tertanggung untuk memperoleh haknya apabila perusahaan asuransi dinyatakan pailit adalah dengan mengajukan permohonan pembayaran klaim asuransi kepada kurator, karena dengan adanya pernyataan pailit, segala hak dan kewajiban perusahaan asuransi telah diambil alih oleh kurator.

II. Saran

Dari uraian kesimpulan di atas, maka perlu dikemukakan saran sebagai berikut :

- a. Sehubungan dengan prosedur pendirian usaha asuransi dimana mengenai ijin usahanya diperoleh dari Menteri Keuangan, seyogyanya yang dapat menyatakan perusahaan asuransi sebagai perusahaan yang pailit adalah Menteri Keuangan.
- b. Seyogyanya perusahaan asuransi dalam menjalankan bidang usaha dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga tidak terjadi pailit yang dapat merugikan para tertanggung.
- c. Pernyataan pailit terhadap suatu perusahaan asuransi seyogyanya menetapkan kewajiban kepada kurator untuk membayar klaim asuransi, sehingga tertanggung tidak perlu lagi mengajukan gugatan terhadap kurator.